



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **ANAK**;
Tempat Lahir : Kota;
Umur / Tgl.Lahir : XX tahun / DD MM YYYY;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Hakim Anak sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim Anak Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat di Jl. samping Kantor Bupati Lebong belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Penasihat Hukum Anak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 24/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub, tertanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Hakim Anak tersebut;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tubei Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta melihat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Ketiga pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bengkulu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan memerintahkan agar pelaku anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda ADV 150 Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 3481 TB;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BD 3481 TB, Nomor Rangka MH1KF6114MK03092, Nomor Mesin KF61E1034013 atas nama pemilik INNADI;
Dikembalikan kepada anak
 - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Dengan Tulisan DARK Warna Kuning Didada.
Dikembalikan kepada saksi korban Arizep
4. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak dikarenakan Anak mengakui perbuatannya;

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum Anak menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Pelaku anak pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jembatan Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, "Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk" Perbuatan tersebut dilakukan Pelaku anak dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut diatas, sekira pukul 11.00 WIB pelaku anak menerima chat dari saksi Mulya yang mengatakan " ambo di linggau nian", lalu pelaku anak jawab " ambo susul kau yo" dan saat itu pelaku anak langsung video call saksi mulya dan saat itu saksi mulya menunjukkan kamera belakang dan pelaku anak melihat ada saksi korban Arizep kemudian pelaku anak langsung mematikan video call, dan langsung chat saksi mulya " kau nih ke linggau nian apo ke lebong, jangan plin plan nian jadi tino, pilih salah satu, salah caro kau tuh, sharelock lah biar ambo jemput ". Dan saksi mulya mengeirimkan lokasinya yang berada di desa Magelang Baru Kec. Lebong sakti kab. Lebong. Setelah itu pelaku anak membangunkan saksi Febrian untuk menemani pelaku anak menjemput saksi mulya ke lebong dan saksi Febrian menyetujui. Kemudian pelaku anak Bersiap-siap dan mengambil 1 (satu) buah pisau di dapur dan disimpan di kantong jaket. Selanjutnya pelaku anak Bersama dengan saksi Febrian berangkat dari Bengkulu menuju Kab. Lebong dengan mengendarai Sepeda motor Honda Adv warna Merah dengan Nopol BD 3481 TB milik saksi Febrian. Sekira pukul 15.00 Wib pelaku anak sampai di Lebong dan berhenti di Dekat Alfamart Desa Muning agung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong, dan pelaku anak chatsaksi mulya " dimanau kau" dan tidak ada jawaban. Kemudian pelaku anka keliling di sekitaran sharelock yang dikirim oleh saksi mulya , pelaku anak melewati jembatan ke arah embong uram dan pelaku anak berpapasan dengan saksi korban Arizep sedang berboncengan dengan saksi Mulya, melihat hal itu pelaku anak emosi dan memutar motor mengejar saksi korban dna saksi Mulya dan tepat di jembatan pelaku anak berkata " woi berhentilah, siko mulya tuh" kemudian pelaku anak menarik lengan baju sebelah kanan dan saat itu saksi korban terjatuh dari motor lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



pelaku anak menarik saksi mulya untuk naik ke atas motor pelaku anak dan saksi febrian, setelah itu pelaku anak melihat saksi korban berdiri Kembali ke atas motornya untuk pergi, lalu pelaku anak berlari mengejar saksi korban sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari kantong dan langsung menusuk saksi korban ke arah pinggang belakang sebelah kanan . setelah itu pelaku anak naik motor bersama dengan saksi Febrian dan saksi mulya langsung pergi menuju pasar muara aman, dan pelaku anak melihat saksi korban mengejar lalu pelaku anak mengeluarkan lagi 1 (satu) buah pisau sambil berkata “ berhentilah kau dak usaha ngejar kami”, namun saksi korban tetap mengejar, kemudian pelaku anak meminjam Helm saksi mulya untuk melemparkan ke arah saksi korban, namun tidak jadi, setelah itu pelaku anak berkata kepada saksi febrian “ balap lah feb” lalu saksi febrian langsung mengendarai sepeda motor dengan cepat dan menuju pulang ke arah Bengkulu utara.

-----Bahwa Pelaku anak tidak memiliki izin dari Pejabat Kepolisian ataupun Pejabat lain yang berwenang menerbitkan izin untuk menguasai, membawa, atau memiliki 1 (satu) bilah pisau tersebut di atas.

-----Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl.1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

atau

Kedua

-----Bahwa Pelaku anak pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jembatan Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah dengan sengaja melukai berat orang lain “ yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut diatas, sekira pukul 11.00 WIB pelaku anak menerima chat dari saksi Mulya yang mengatakan “ ambo di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggau nian” ,lalu pelaku anak jawab “ ambo susul kau yo” dan saat itu pelaku anak langsung video call saksi mulya dan saat itu saksi mulya menunjukkan kamera belakang dan pelaku anak melihat ada saksi korban Arizep kemudian pelaku anak langsung mematikan video call, dan langsung chat saksi mulya “ kau nih ke linggau nian apo ke lebong, jangan plin plan nian jadi tino, pilih salah satu, salah caro kau tuh, sharelock lah biar ambo jemput “. Dan saksi mulya mengirimkan lokasinya yang berada di desa Magelang Baru Kec. Lebong sakti kab. Lebong. Setelah itu pelaku anak membangunkan saksi Febrian untuk menemani pelaku anak menjemput saksi mulya ke lebong dan saksi Febrian menyetujui. Kemudian pelaku anak Bersiap-siap dan mengambil 1 (satu) buah pisau di dapur dan disimpan di kantong jaket. Selanjutnya pelaku anak Bersama dengan saksi Febrian berangkat dari Bengkulu menuju Kab. Lebong dengan mengendarai Sepeda motor Honda Adv warna Merah dengan Nopol BD 3481 TB milik saksi Febrian. Sekira pukul 15.00 Wib pelaku anak sampai di Lebong dan berhenti di Dekat Alfamart Desa Muning agung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong, dan pelaku anak chatsaksi mulya “ dimano kau” dan tidak ada jawaban. Kemudian pelaku anka keliling di sekitaran sharelock yang dikirim oleh saksi mulya , pelaku anak melewati jembatan ke arah embong uram dan pelaku anak berpapasan dengan saksi korban Arizep sedang berboncengan dengan saksi Mulya, melihat hal itu pelaku anak emosi dan memutar motor mengejar saksi korban dna saksi Mulya dan tepat di jembatan pelaku anak berkata “ woi berhentilah, siko mulya tuh” kemudian pelaku anak menarik lengan baju sebelah kanan dan saat itu saksi korban terjatuh dari motor lalu pelaku anak menarik saksi mulya untuk naik ke atas motor pelaku anak dan saksi febrian, setelah itu pelaku anak melihat saksi korban berdiri Kembali ke atas motornya untuk pergi, lalu pelaku anak berlari mengejar saksi korban smabil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari kantong dan langsung menusuk saksi korban kea rah pinggang belakang sebelah kanan . setelah itu pelaku anak naik motor bersama dengan saksi Febrian dan saksi mulya langsung pergi menuju pasar muara aman, dan pelaku anka melihat saksi morban mengejar lalu pelaku anak mengeluarkan lagi 1 (satu) buah pisau sambuil berkata “ berhentilah kau dak usaha ngejar kami”, namun saksi korban tetap mengejar, kemudian pelaku anka meminjam Helm saksi mulya untuk melemparkan ke arah saksi korban, namun tidak jadi, setelah itu pelaku anak berkata kepada saksi febrian “ balap lah feb” lalu saksi febrian langsung mengendarai sepeda motor dengan cepat dan menuju pulang kearah Bengkulu utara.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 084/PKM.MA/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Lily Imelda yang merupakan Dokter pada Puskesmas Muara Aman. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal, umur dua puluh dua tahun, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut lurus, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kanan akibat benda tajam, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan (sesuai untuk kualifikasi luka derajat ringan)

Perbuatan Pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana.

atau

Ketiga

-----Bahwa Pelaku anak pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jembatan Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut diatas, sekira pukul 11.00 WIB pelaku anak menerima chat dari saksi Mulya yang mengatakan " ambo di linggau nian" ,lalu pelaku anak jawab " ambo susul kau yo" dan saat itu pelaku anak langsung video call saksi mulya dan saat itu saksi mulya menunjukkan kamera belakang dan pelaku anak melihat ada saksi korban Arizep kemudian pelaku anak langsung mematikan video call, dan langsung chat saksi mulya " kau nih ke linggau nian apo ke lebong, jangan plin plan nian jadi tino, pilih salah satu, salah caro kau tuh, sharelock lah biar ambo jemput ". Dan saksi mulya mengirimkan lokasinya yang berada di desa Magelang Baru Kec. Lebong sakti kab. Lebong. Setelah itu pelaku anak membangunkan saksi Febrian untuk menemani pelaku anak menjemput saksi mulya ke lebong dan saksi Febrian menyetujui. Kemudian pelaku anak Bersiap-siap dan mengambil 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



pisau di dapur dan disimpan di kantong jaket. Selanjutnya pelaku anak Bersama dengan saksi Febrian berangkat dari Bengkulu menuju Kab. Lebong dengan mengendarai Sepeda motor Honda Adv warna Merah dengan Nopol BD 3481 TB milik saksi Febrian. Sekira pukul 15.00 Wib pelaku anak sampai di Lebong dan berhenti di Dekat Alfamart Desa Muning agung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong, dan pelaku anak chatsaksi mulya “ dimano kau” dan tidak ada jawaban. Kemudian pelaku anka keliling di sekitaran sharelock yang dikirim oleh saksi mulya , pelaku anak melewati jembatan ke arah embong uram dan pelaku anak berpapasan dengan saksi korban Arizep sedang berboncengan dengan saksi Mulya, melihat hal itu pelaku anak emosi dan memutar motor mengejar saksi korban dna saksi Mulya dan tepat di jembatan pelaku anak berkata “ woi berhentilah, siko mulya tuh” kemudian pelaku anak menarik lengan baju sebelah kanan dan saat itu saksi korban terjatuh dari motor lalu pelaku anak menarik saksi mulya untuk naik ke atas motor pelaku anak dan saksi febrian, setelah itu pelaku anak melihat saksi korban berdiri Kembali ke atas motornya untuk pergi, lalu pelaku anak berlari mengejar saksi korban smabil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari kantong dan langsung menusuk saksi korban kea rah pinggang belakang sebelah kanan . setelah itu pelaku anak naik motor bersama dengan saksi Febrian dan saksi mulya langsung pergi menuju pasar muara aman, dan pelaku anka melihat saksi morban mengejar lalu pelaku anak mengeluarkan lagi 1 (satu) buah pisau sambuil berkata “ berhentilah kau dak usaha ngejar kami”, namun saksi korban tetap mengejar, kemudian pelaku anka meminjam Helm saksi mulya untuk melemparkan ke arah saksi korban, namun tidak jadi, setelah itu pelaku anak berkata kepada saksi febrian “ balap lah feb” lalu saksi febrian langsung mengendarai sepeda motor dengan cepat dan menuju pulang kearah Bengkulu utara.

----- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 084/PKM.MA/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Lily Imelda yang merupakan Dokter pada Puskesmas Muara Aman. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal, umur dua puluh dua tahun, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut lurus, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kanan akibat benda tajam, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan (sesuai untuk kualifikasi luka derajat ringan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum Anak tersebut,
Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat
dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
Anak telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arizep Saputra alias Asep bin Nurdin (almarhum) di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak, tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Anak kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jembatan Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat itu Saksi dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi Mulya menggunakan sepeda motor dari air terjun, lalu ketika melewati jembatan Desa Muning Agung dekat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong tiba-tiba ada orang yang juga mengendarai motor dari arah sebelah kanan menarik kerah baju Saksi bagian sebelah kanan sehingga Saksi dan Saksi Mulya terjatuh dari motor;
- Bahwa setelah itu dalam keadaan terjatuh, Saksi melihat orang yang mengendarai dan menarik kerah baju Saksi berhenti di arah depan Saksi, ternyata orang itu adalah Anak bersama dengan orang lain dengan menggunakan motor, saat itu Saksi melihat Anak datang menghampiri Saksi sambil mengambil pisau dari pinggang Anak lalu mendekati Saksi dengan pisau tersebut;
- Bahwa saat itu Anak menggunakan jaket berwarna abu-abu;
- Bahwa kemudian Saksi berdiri dan bergegas menaiki motor serta pergi memutar balik arah motor, lalu Anak berlari mengejar Saksi dan berupaya menusuk Saksi menggunakan pisau yang dipegangnya sebanyak 3 kali ke arah bagian punggung bawah kanan Saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari usaha Anak menusuk Saksi tersebut, ada satu kali mengenai punggung bawah sebelah kanan Saksi saat jalan berbelok, setelah Anak berhenti mengejar, Saksi tetap melaju dan akhirnya berhenti, setelah Saksi periksa bagian yang ditusuk ternyata mengalami luka tusuk terbuka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saat itu yang Saksi rasakan adalah sakit pada bagian yang ditusuk;
- Bahwa saat Saksi berhenti, Saksi melihat Anak dari kejauhan mengajak Saksi Mulya menaiki motor bersama Anak dan temannya dengan posisi teman Anak yang mengendarai, Saksi Mulya duduk di tengah dan Anak di belakang;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba mengejar Anak menggunakan motor untuk menjemput Saksi Mulya yang dibawa oleh Anak dan kejar-kejaran; Anak mencoba menusuk-nusuk Saksi dari motor menggunakan tangan kanan yang memegang pisau baik dari arah kanan maupun kiri, tetapi tidak mengenai Saksi, lalu Anak juga mencoba memukul Saksi menggunakan helm yang dipakai Saksi Mulya, tetapi tidak mengenai Saksi;
- Bahwa akhirnya Saksi berhenti mengejar Anak, lalu pergi ke Polres Lebong untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi juga ada dilakukan visum di Puskesmas Muara Aman, saat itu luka Saksi diperiksa dokter dan Saksi diberi obat;
- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan Anak terhadap Saksi, membuat Saksi tidak bisa bekerja selama kurang lebih tiga bulan dikarenakan masih terasa sakit dan nyeri pada bagian yang ditusuk;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai kondektur bis antar kota dan antar propinsi dengan penghasilan satu bulan kurang lebih empat sampai lima juta rupiah;
- Bahwa Anak tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Anak menusuk Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan dekat dengan Saksi Mulya yang disebut berpacaran;
- Bahwa setahu Saksi, Anak adalah mantan pacar dari Saksi Mulya;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang mengajak pergi Saksi Mulya ke air terjun setelah pamit dengan orang tua Saksi Mulya;
- Bahwa Saksi tidak menghendaki perdamaian, karena Anak sudah dua kali melakukan hal yang sama kepada Saksi karena persoalan yang berhubungan dengan Saksi Mulya, saat itu bulan Desember tahun 2022,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dipukuli Anak dan teman-temannya di daerah Bengkulu, tetapi berakhir damai karena Anak memberi ganti rugi uang kepada Saksi;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda ADV 150 Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 3481 TB dan 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Dengan Tulisan DARK Warna Kuning Didada;
- Bahwa Anak meminta maaf kepada Saksi di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Asep, Anak menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Anak memakai jaket berwarna coklat bukan abu-abu;
- Bahwa Anak hanya mengarahkan pisau dari arah sebelah kanan saat Saksi mengejar Anak;
- Bahwa Anak menusuk Saksi saat Saksi melajukan motornya di jalan yang lurus bukan berbelok;
- Bahwa Saksi tidak diberi izin oleh orang tua Saksi Mulya untuk pergi ke air terjun;

Terhadap keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

2. Saksi Mulya Artika Sari alias Mulya binti Awalludin di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak, tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan dekat dengan Anak sebagai pacar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa Anak emosi dengan Saksi Asep yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa peristiwa itu bermula saat Saksi sedang berkendara dengan Saksi Asep sore jam 15.00 WIB, yang mana Saksi dibonceng oleh Saksi Asep menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saat melewati jembatan dekat RSUD Lebong, tiba-tiba ada orang dari arah belakang di samping kanan menarik kerah baju Saksi Asep hingga Saksi Asep dan Saksi terjatuh dari motor;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Asep terjatuh, Saksi melihat orang yang menarik kerah baju tersebut berhenti, ternyata orang itu adalah Anak bersama temannya saudara Febri menggunakan sepeda motor;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak mendekati dan mengejar Saksi Asep, sedangkan Saksi Asep langsung berdiri dan menaiki motor pergi menjauh;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak melihat lagi Anak dan Saksi Asep, karena Saksi berusaha menyelamatkan diri dan membersihkan baju dan celana yang kotor akibat terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anak dan mengajak Saksi untuk ikut naik motor bersama Anak dan saudara Febri ke Pasar Muara Aman;
- Bahwa setelah itu Saksi ikut Anak dan saudara Febri naik motor dan pergi, saat itu yang mengendarai motor adalah saudara Febri, sedangkan Saksi duduk ditengah dan Anak di belakang Saksi;
- Bahwa saat Saksi di perjalanan, Saksi melihat Saksi Asep mengejar Saksi menggunakan sepeda motornya dan mendekat, saat itu Anak meminta Saksi melepaskan helm yang Saksi gunakan untuk memukul Saksi Asep;
- Bahwa kemudian Saksi Asep berhenti dan tidak lagi mengejar Saksi bersama Anak dan saudara Febri;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Anak dan saudara Febrian berhenti di suatu tempat, saat itu Anak menanyakan kepada Saksi dan saudara Febrian tentang pisau miliknya dan bercerita kepada Saksi bahwa pisau itu sebelumnya digunakan Anak untuk menusuk Saksi Asep;
- Bahwa Saksi mengira, Anak melakukan hal tersebut karena sakit hati melihat Saksi pergi bersama dengan Saksi Asep;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda ADV 150 Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 3481 TB dan 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Dengan Tulisan DARK Warna Kuning Didada;

Terhadap keterangan Saksi Mulya, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum Anak juga mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000, menerangkan bahwa di Kota pada tanggal DD MM YYYY telah lahir Anak, anak kesatu laki-laki dari Ayah FM dan Ibu J, yang dikeluarkan pada tanggal DD MM YYYY oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat *Visum et Repertum* Nomor 084/PKM.MA/MA/2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Lily Imelda selaku dokter di Puskesmas Muara Aman pada tanggal 31 Maret 2023, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Arizep Saputra alias Asep dengan hasil:

Kesimpulan terdapat luka terbuka pada punggung sisi kanan akibat benda tajam;

Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan (sesuai untuk kualifikasi derajat ringan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli dr. Lily Imelda di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Anak, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu:
 - S1 Kedokteran di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta tamat tahun 2007.
 - Profesi Kedokteran di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta tamat tahun 2009.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu:
 - Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
 - Dokter Umum di Puskesmas Sukaraja dari tahun 2014 sampai tahun 2017;
 - Dokter Umum di Puskesmas Muara Aman dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan Ahli sekarang ini adalah sebagai Dokter Umum di Puskesmas Muara Aman Kabupaten Lebong;
- Bahwa benar Ahli yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban Arizep Saputra tersebut pada hari jumat tanggal 31 maret 2023 saat ahli sedang bertugas sebagai dokter jaga di Puskesmas Muara Aman, korban datang dengan didampingi polisi dan menceritakan bahwa telah ditusuk;
- Bahwa awalnya Ahli menanyakan identitas korban, kemudian melakukan pemeriksaan umum pada korban dan hasilnya normal;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Ahli melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki dan ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kanan, panjang satu sentimeter lebar 0,5 sentimeter, jarak dari garis tengah bagian belakang tujuh sentimeter, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip tidak terdapat jembatan jaringan;
- Bahwa menurut ilmu kedokteran yang Ahli pahami, luka yang dialami oleh saksi korban tersebut kedalaman lukanya 0,5 sentimeter karena dasarnya otot;
- Bahwa lukanya berdarah, tapi darah tidak mengalir terus menerus karena yang terkena bukan pembuluh darah arteri;
- Bahwa menurut Ahli luka terbuka pada punggung sisi kanan, panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh bagian belakang tujuh sentimeter, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan yang dialami oleh saksi korban tersebut disebabkan oleh benda tajam karena dilihat dari bentuk lukanya kedua sudut lancip dan terdapat jembatan jaringan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada saksi korban, kemudian luka dibersihkan, setelah itu dilakukan jahit sebanyak 3 jahitan kemudian diperban dan selanjutnya ahli ada memberikan obat pereda nyeri dan antibiotik kepada Saksi Asep;
- Bahwa selanjutnya Ahli menyarankan bahwa setelah 3 hari saksi korban dapat melakukan kontrol ulang untuk membuka jahitan lukanya yang bisa dilakukan di puskesmas Muara aman atau di klinik Kesehatan lainnya.
- Bahwa menurut pendapat Ahli rasa nyeri pada luka yang dialami Saksi Asep biasanya hanya berkisar 2 hari sampai dengan 3 hari jika rutin meminum obat nyeri yang dikonsumsi;
- Bahwa menurut Ahli, Saksi Asep masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya atas luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa menurut Ahli luka yang dialami oleh korban berupa luka terbuka pada punggung sisi kanan, panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh bagian belakang tujuh sentimeter, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan termasuk dalam kategori luka ringan yang tidak menimbulkan penyakit dan menghalangi pekerjaannya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ada beberapa kategori luka, luka ringan yaitu luka yang tidak menimbulkan penyakit dan menghalangi pekerjaan, luka sedang adalah luka yang menimbulkan penyakit dan menghalangi pekerjaan dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka berat merupakan luka yang menimbulkan penyakit yang dapat menyebabkan cacat dan kematian;

- Bahwa menurut pendapat Ahli semua organ tubuh manusia merupakan organ vital jika lukanya parah misalnya luka bacok ditangan yang menyebabkan tangannya sampai putus termasuk mengenai organ vital karena bisa menyebabkan cacat, sehingga untuk mengkategorikan apakah itu bagian vital atau tidak dilihat dari kondisi lukanya sesuai pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- bahwa Anak bersekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Bengkulu jurusan otomotif dan pada saat ini Anak merupakan kelulusan SMK;
- Bahwa Anak hadir di persidangan karena ada menusuk Saksi Asep menggunakan pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023, sekira jam 15.30 WIB di Jembatan Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sekira jam 11.00 WIB Anak menerima *chat via whatsapp* dari Saksi Mulya yang mengatakan “ambo di linggau nian”, lalu Anak jawab “ambo susul kau yo” dan saat itu Anak langsung *video call* Saksi Mulya, lalu Saksi Mulya menunjukkan kamera belakang dan Anak melihat ada Saksi Asep;
- Bahwa kemudian Anak langsung mematikan *video call* dan langsung *chat* Saksi Mulya “kau nih ke linggau nian apo ke lebong, jangan plin plan nian jadi tino, pilih salah satu, salah caru kau tuh, *sharelock* lah biar ambo jemput”;
- Bahwa lalu Saksi Mulya mengirimkan lokasinya yang berada di Desa Magelang Baru, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah itu Anak mengajak temannya saudara Febrian untuk menemani Anak menjemput Saksi Mulya ke lebong dan saudara Febrian menyetujui;
- Bahwa selanjutnya Anak bersiap-siap dan mengambil 1 (satu) bilah pisau di dapur dan disimpan di kantong jaket, selanjutnya Anak bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Febrian berangkat dari Bengkulu menuju Lebong dengan mengendarai sepeda motor Honda Adv milik saudara Febrian;

- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 WIB, Anak sampai di Lebong dan berhenti di dekat Alfamart Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, lalu Anak chat Saksi Mulya "dimano kau" dan tidak ada jawaban;
- Bahwa setelah itu Anak keliling di sekitaran *sharelock* yang dikirim oleh Saksi Mulya, Anak melewati jembatan ke arah Embong Uram dan Anak berpapasan dengan Saksi Mulya sedang berboncengan dengan Saksi Asep menggunakan sepeda motor, melihat hal itu Anak emosi dan memutar motor mengejar Saksi Asep dan Saksi Mulya;
- Bahwa tepat saat berada di jembatan Anak menarik kerah baju kanan Saksi Asep dari sebelah kanan dan saat itu Saksi Asep dan Saksi Mulya terjatuh dari motor, lalu Anak berhenti di depan posisi terjatuhnya Saksi Asep dan Saksi Mulya dan berjalan mendekati Saksi Asep sambil mengeluarkan pisau yang sudah Anak bawa;
- Bahwa kemudian Saksi Asep berdiri dan menaiki motor lalu pergi ke arah yang berlawanan, lalu Anak mengejarnya dan berusaha menusuk Saksi Asep menggunakan pisau sebanyak tiga kali dari belakang;
- Bahwa Anak berhasil menusuk Saksi Asep satu kali ke arah punggung bawah sebelah kanan, lalu Anak berhenti mengejar Saksi Asep dan kembali ke tempat Saksi Mulya terjatuh;
- Bahwa kemudian Anak mengajak Saksi Mulya untuk ikut bersama Anak, lalu Anak, Saksi Mulya dan saudara Febrian pergi menaiki motor ke arah Pasar Muara Aman;
- Bahwa saat di perjalanan, Saksi Asep mengejar dari belakang dan mendekat, saat itu Anak mengarahkan pisau ke Saksi Asep dan mengambil helm yang digunakan Saksi Mulya untuk mengayunkan ke arah Saksi Asep, setelah itu Saksi Asep berhenti dan tidak mengejar lagi;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut yaitu menusuk Saksi Asep karena marah dan emosi mengetahui Saksi Asep pergi bersama dengan pacar Anak yaitu Saksi Mulya;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan perdamaian dengan Saksi Asep;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada Saksi Asep di persidangan;
- Bahwa Anak masih ingin sekolah lagi;
- Bahwa Anak diperlihatkan seluruh barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi, Ahli maupun bukti Surat yang menguntungkan baginya (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pendapat orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama ini orang tua Anak sudah mendidik Anak dengan baik;
- Bahwa Orang Tua Anak tidak mengira bahwa Anak melakukan perbuatan menusuk Saksi Asep;
- Bahwa Orang Tua Anak berharap agar Anak dapat diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara dan pelatihan kerja apabila Anak terbukti bersalah dengan pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV 150 warna merah dengan Nomor Polisi BD 3481 TB;
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BD 3481 TB, Nomor Rangka MH1KF6114MK034092, Nomor Mesin KF61E1034013 atas nama pemilik Innadi;
- c. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan tulisan dark warna kuning di dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB, Saksi Asep dan Saksi Mulya pergi ke wisata air terjun yang berada di Kabupaten Lebong dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu sekira jam 15.30 WIB, Saksi Asep dan Saksi Mulya pulang menuju rumah, lalu Saksi Asep dan Saksi Mulya melewati jembatan Desa Muning Agung dekat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong, tiba-tiba Anak bersama temannya saudara Febriarn dengan menggunakan sepeda motor datang mendekat dari arah belakang samping kanan, kemudian Anak menarik kerah baju Saksi bagian sebelah kanan sehingga Saksi dan Saksi Mulya terjatuh dari motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dalam keadaan terjatuh, Anak berhenti di depan tempat terjatuhnya Saksi Asep dan Saksi Mulya, lalu Anak mengejar Saksi Asep sambil memegang sebilah pisau yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi Asep berdiri dan bergegas menaiki motor serta pergi memutar balik arah motor, lalu Anak berlari mengejar Saksi dan berupaya menusuk Saksi menggunakan pisau yang dipegangnya sebanyak 3 kali ke arah bagian punggung bawah kanan Saksi;
- Bahwa dari usaha Anak menusuk Saksi Asep tersebut, ada satu kali yang mengenai punggung bawah sebelah kanan Saksi Asep, setelah itu Anak berhenti mengejar, sedangkan Saksi Asep tetap melaju pergi dengan sepeda motornya dan akhirnya berhenti, setelah Saksi Asep periksa bagian yang ditusuk ternyata mengalami luka tusuk terbuka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saat itu yang Saksi Asep rasakan adalah sakit pada bagian tubuh Saksi Asep yang ditusuk Anak;
- Bahwa saat Saksi Asep berhenti, Saksi Asep melihat Anak dari kejauhan mengajak Saksi Mulya menaiki motor bersama Anak dan temannya dengan posisi teman Anak yang mengendarai, Saksi Mulya duduk di tengah dan Anak di belakang;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba mengejar Anak menggunakan motor untuk menjemput Saksi Mulya yang dibawa oleh Anak dan kejar-kejaran, saat itu Anak mencoba menusuk-nusuk Saksi Asep dari motor menggunakan tangan kanan yang memegang pisau baik dari arah kanan maupun kiri, tetapi tidak mengenai Saksi Asep, lalu Anak juga mencoba memukul Saksi Asep menggunakan helm yang dipakai Saksi Mulya, tetapi tidak mengenai Saksi Asep;
- Bahwa akhirnya Saksi Asep berhenti mengejar Anak, lalu pergi ke Polres Lebong untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi Asep juga ada dilakukan pemeriksaan medis di Puskesmas Muara Aman dan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 084/PKM.MA/MA/2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Lily Imelda selaku dokter di Puskesmas Muara Aman pada tanggal 31 Maret 2023, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan terdapat luka terbuka pada punggung sisi kanan akibat benda tajam;

Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan (sesuai untuk kualifikasi derajat ringan);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan Anak terhadap Saksi, membuat Saksi tidak bisa bekerja selama beberapa waktu dikarenakan masih terasa sakit dan nyeri pada bagian yang ditusuk, tetapi saat diperiksa di persidangan, Saksi Asep sudah bisa bekerja kembali seperti biasanya;
- Bahwa menurut pendapat dr. Imelda Lily, luka yang dialami Saksi Asep merupakan luka ringan;
- Bahwa Anak menusuk Saksi Asep menggunakan sebilah pisau dikarenakan emosi dan marah melihat Saksi Mulya pergi bersama Saksi Asep;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Anak lahir pada tanggal DD MM YYYY dan saat perbuatan menusuk Saksi Asep terjadi, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV 150 warna merah dengan Nomor Polisi BD 3481 TB dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BD 3481 TB, Nomor Rangka MH1KF6114MK034092, Nomor Mesin KF61E1034013 atas nama pemilik Innadi, merupakan barang bukti milik teman Anak yaitu saudara Febrian, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan tulisan dark warna kuning di dada, merupakan milik Saksi Asep;
- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada Saksi Asep di persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh, Hakim Anak akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan Pasal 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum Anak telah menghadapkan seseorang ke persidangan yang bernama Anak dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Anak pada surat dakwaan Penuntut Umum Anak ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Anak yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah Mardiance alias Mardian bin Hendar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal DD MM YYYY dan saat dugaan tindak pidana terjadi, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari saksi-saksi dan bukti surat, Hakim Anak memandang bahwa Anak termasuk dalam kualifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Anak sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya secara hukum Anak dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Hakim Anak berpendapat unsur barang siapa secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menentukan apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan menurut butir 4 Pasal 351 KUHP ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo mengenai contoh dari perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak adalah mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, contoh dari perbuatan yang menyebabkan rasa sakit adalah menyubit, memukul, menempeleng, dan sebagainya, contoh dari perbuatan yang menyebabkan luka adalah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain, serta contoh perbuatan yang merusak kesehatan adalah orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja pada unsur ini adalah pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB, Saksi Asep dan Saksi Mulya pergi ke wisata air terjun yang berada di Kabupaten Lebong dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu sekira jam 15.30 WIB, Saksi Asep dan Saksi Mulya pulang menuju rumah, lalu Saksi Asep dan Saksi Mulya melewati jembatan Desa Muning Agung dekat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong, tiba-tiba Anak bersama temannya saudara Febriarn dengan menggunakan sepeda motor datang mendekat dari arah belakang samping kanan, kemudian Anak menarik kerah baju Saksi bagian sebelah kanan sehingga Saksi dan Saksi Mulya terjatuh dari motor;



Menimbang, bahwa setelah itu dalam keadaan terjatuh, Anak berhenti di depan tempat terjatuhnya Saksi Asep dan Saksi Mulya, lalu Anak mengejar Saksi Asep sambil memegang sebilah pisau yang telah dibawa sebelumnya, kemudian Saksi Asep berdiri dan bergegas menaiki motor serta pergi memutar balik arah motor, lalu Anak berlari mengejar Saksi dan berupaya menusuk Saksi menggunakan pisau yang dipegangnya sebanyak 3 kali ke arah bagian punggung bawah kanan Saksi;

Menimbang, bahwa dari usaha Anak menusuk Saksi Asep tersebut, ada satu kali yang mengenai punggung bawah sebelah kanan Saksi Asep, setelah itu Anak berhenti mengejar, sedangkan Saksi Asep tetap melaju pergi dengan sepeda motornya dan akhirnya berhenti, setelah Saksi Asep periksa bagian yang ditusuk ternyata mengalami luka tusuk terbuka dan mengeluarkan banyak darah dan saat itu yang Saksi Asep rasakan adalah sakit pada bagian tubuh Saksi Asep yang ditusuk Anak;

Menimbang, bahwa dari luka yang dialami tersebut, Saksi Asep ada dilakukan pemeriksaan medis di Puskesmas Muara Aman dan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 084/PKM.MA/MA/2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Lily Imelda selaku dokter di Puskesmas Muara Aman pada tanggal 31 Maret 2023, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan terdapat luka terbuka pada punggung sisi kanan akibat benda tajam;

Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan;

Menimbang, bahwa adapun Anak menusuk Saksi Asep menggunakan sebilah pisau dikarenakan emosi dan marah melihat Saksi Mulya pergi bersama Saksi Asep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak berupa penusukan kepada Saksi Asep menggunakan sebilah pisau yang mengenai bagian punggung bawa sebelah kanan merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai penganiayaan karena penusukan tersebut menimbulkan rasa sakit dan nyeri bagi Saksi Asep sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 084/PKM.MA/MA/2023 tanggal 31 Maret 2023, yang



mana diketahui bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan Anak secara sengaja karena saat itu Anak merasa emosi melihat Saksi Mulya selaku teman dekat yang di dalam pergaulan dikenal dengan pacaran, pergi bersama Saksi Asep, oleh karena itu Hakim Anak berpendapat menilai bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anak tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum Anak lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, menyebutkan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara sedangkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang tersebut berupa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) UU SPPA, menyebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara terhadap anak digunakan sebagai upaya terakhir (*last resort*), oleh karena itu sebisa mungkin bagi anak tidak dijatuhi pidana penjara atau apabila menurut keadaan dan perbuatan ternyata anak patut dijatuhi pidana penjara, maka seyogyanya anak dijatuhi pidana penjara yang ringan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim Anak juga turut memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lain baik itu yang termuat dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak dan pendapat Orang Tua Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak perlu mendapatkan pelajaran melalui pemidanaan yang akan dijatuhkan Hakim Anak nantinya atas perbuatan dan tindakan yang telah Anak lakukan agar Anak dapat memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik, yang bertanggung jawab serta turut serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak serta perbuatan dari Anak, maka Hakim Anak memandang patut untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dan menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, oleh karena itu memungkinkan bagi Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana penjara dengan waktu yang tidak terlalu lama demi kebaikan Anak sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenai penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim Anak akan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV 150 warna merah dengan Nomor Polisi BD 3481 TB dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BD 3481 TB, Nomor Rangka MH1KF6114MK034092, Nomor

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin KF61E1034013 atas nama pemilik Innadi, yang telah disita dari saudara Febrian Bayu Sandi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita dalam hal ini kepada saudara Febrian Bayu Sandi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan tulisan dark Warna kuning di dada, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arizep Saputra alias Asep bin Nurdin (almarhum);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak belum melakukan perdamaian dengan korban yaitu Saksi Asep;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV 150 warna merah dengan Nomor Polisi BD 3481 TB;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BD 3481 TB, Nomor Rangka MH1KF6114MK034092, Nomor Mesin KF61E1034013 atas nama pemilik Innadi;

Dikembalikan kepada saudara Febrian Bayu Sandi;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan tulisan dark warna kuning di dada;

Dikembalikan kepada Saksi Arizep Saputra alias Asep bin Nurdin (almarhum);

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Kurnia Ramadhan, S.H., selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lebong dan Anak dengan didampingi oleh Orang Tua Anak dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Yuris Prawiratama, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.